

Fadhilatul Ustadz
Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas

Sifat Puasa Nabi ﷺ
di Bulan Ramadhan

(Transkrip Kajian Tahun 1425 H / 2004 M)

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Muqaddimah.....	5
Pembahasan Pertama: Makna <i>Ash-Shiyaam</i> (Puasa)	11
Pembahasan Kedua: Keutamaan Puasa.....	13
Pembahasan Ketiga: Hukum Puasa Ramadhan.....	21
Pembahasan Keempat: Dengan Apa Kita Menghitung Bulan?	25
Pembahasan Kelima: Rukun-Rukun Puasa.....	29
Pembahasan Keenam: Sahur	33
Pembahasan Ketujuh: Berbuka	37
Pembahasan Kedelapan: Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa.....	43
Pembahasan Kesembilan: Yang Tidak Membatalkan Puasa.....	47
Pembahasan Kesepuluh: Orang-Orang Yang Diberikan Rukhsah Untuk Tidak Puasa	51
Pembahasan Kesebelas: Apa Yang Harus Kita Lakukan di Bulan Ramadhan	55
Penutup	61

MUQADDIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barangsiapa Dia sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

﴿مُسْلِمُونَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (QS. Ali ‘Imran: 102)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ

لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ

فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang

benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya; maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.” (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَشَرُّ الْأُمُورِ
مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur-an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), karena setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Ma'asyiral Muslimin rahimahukumullaah.

Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*.

Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*, kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Sya'ban 1425 Hijriyah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memasuki

Ramadhan yang merupakan Syahrul Mubarak; bulan yang diberkahi oleh Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*.

Pada hari ini, tanggal 27 Sya'ban 1425 Hijriyah atau tanggal 12 Oktober 2004 M, kita pada hari ini menjelang Ramadhan, 3 hari lagi kita masuk bulan Ramadhan; maka kita akan membahas tentang masalah *ash-Shiyaam*, tentang masalah Puasa; karena banyak kaum muslimin yang belum tahu: yang berkaitan tentang *Ahkaam ash-Shiyaam*; tentang masalah hukum-hukum dan adab-adab Puasa.

Saya jelaskan dalam kesempatan ini yang berkaitan tentang puasa, yang saya ambil dari beberapa kitab rujukan:

Pertama: *Irwa'ul Ghalill fii Takhriij Ahaadiits Manaaris Sabil*, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullaah*.

Kedua: *Fiq-hus Sunnah*, oleh Sayyid Sabiq, dengan ta'liq-nya: *Tamaamul Minnah fii Ta'liiq 'alaa Fiq-his Sunnah*, oleh Syaikh Al-Albani.

Ketiga: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhann*, oleh Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid.

Keempat: *Al-Mausuu'ah al-Fiq-hiyyah al-Muyassarah fii Fiq-hil Kitaab was Sunnah al-Muthahharah*, di juz yang ketiga, oleh Syaikh Husain bin 'Audah Al-'Awa-isyah.

Kelima: *Al-Wajiz fii Fiq-his Sunnah wal Kitaabil 'Aziiz*, oleh Syaikh 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi.

Keenam: *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*,
oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.

Ketujuh: *Riyaadhush Shaalihiin*, oleh Imam An-
Nawawi.

Dan kitab-kitab lainnya.

Pembahasan Pertama: Makna *Ash-Shiyaam* (Puasa)

* *Ash-Shiyaam* menurut bahasa: *al-Kaffu wal Imsaak*; yaitu: mencegah dan menahan. Dikatakan kepada orang yang diam: *Shaa-im*, disebabkan dia menahan diri dari pembicaraan, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Maryam ayat 26 -tentang Maryam-:

﴿...إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾



“...“*Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Allah Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.*”” (QS. Maryam: 26)

“*berpuasa*”; yakni: diam.

Ash-Shiyaam menurut syari’at:

الإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْوِقَاعِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ لِلَّهِ
-عَزَّ وَجَلَّ- فِي جَمِيعِ النَّهَارِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿...ثُمَّ أَتَمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ...﴾

“Menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh; dengan niat yang ikhlas karena Allah ‘*Azza Wa Jalla*, di semua waktu siang (mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari), sebagaimana Allah berfirman: “...kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Definisi ini disebutkan di dalam Kitab *al-Mausuu’ah al-Fiq-hiyyah al-Muyassarah fii Fiq-hil Kitaab was Sunnah al-Muthahharah* (III/191).

* Puasa dibagi menjadi dua: ada yang wajib -yang fardhu- dan ada yang tathawwu’ -yang sunnah-.

Yang fardhu; seperti:

- puasa Ramadhan,
- puasa kaffarah -untuk penebusan, apabila seseorang berbuat kesalahan atau dosa tertentu-, dan
- puasa nadzar.

Adapun tathawwu’ -yang sunnah-; maka banyak sekali.

* Yang nanti kita akan bahas dalam kesempatan ini: yang berkaitan tentang puasa Ramadhan.

Pembahasan Kedua: Keutamaan Puasa

Keutamaan puasa ini banyak sekali.

Dan kita membahas tentang keutamaan puasa ini: berdasarkan hadits-hadits Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang Shahih. Adapun yang Dha’if; maka tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, hadits yang yang Dha’if tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

1. Puasa sebagai perisai.

Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang orang-orang yang tidak mampu atau belum mampu untuk menikah; hendaklah mereka puasa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah; maka menikahlah, karena nikah lebih menundukkan pandangan, dan ia lebih membentengi “farji” (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu; maka hendaklah dia berpuasa, karena ia (puasa itu) dapat membentengi diri.”

Hadits ini Shahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (no. 1905) dan Muslim (no. 1400).

Dalam riwayat yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الصِّيَامُ جَنَّةٌ يَسْتَجِنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

“Puasa itu sebagai perisai yang seorang hamba membentengi dirinya dari api Neraka.”

Hadits ini Shahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (III/341, 396) dari Shahabat Jabir dan juga (IV/22) dari sahabat ‘Utsman bin Abil ‘Ash.

Jadi, puasa itu sebagai perisai: perisai dari perbuatan maksiat -untuk mencegah syahwat- dan perisai dari api Neraka.

2. Puasa dapat memasukkan seorang hamba ke dalam Surga.

Pernah ada seorang Shahabat -yaitu: Abu Umamah *radhiyallaahu 'anhu-* berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَرَّنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ.

“Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku dengan satu amal yang dengan amal itu aku akan masuk ke dalam Surga.” Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Hendaklah kamu puasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya.”

Hadits ini Shahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa-i (no. 2220-2223 -tahqiq Syaikh Masyhur), Ibnu

Hibban (no. 3416 & 3417 -at-Ta'liqaatul Hisaan) dan Al-Hakim (I/421).

3. Puasa itu akan diberikan ganjaran yang tidak terhingga.

4. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan -kegembiraan di saat dia berbuka puasa dan kegembiraan di saat bertemu dengan Allah nanti pada Hari Kiamat-.

5. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi.

Hadits untuk point 3, 4 & 5 antum bisa lihat di kitab *Riyaadhush Shaalihiin* di nomor 1215:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبُ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

Dari Abi Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, ia berkata: telah bersabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*: "Allah 'Azza Wa Jalla berfirman: Setiap amal

anak Adam adalah baginya kecuali puasa; sesungguhnya puasa itu untuk Aku dan Aku yang akan menggajarnya. Puasa adalah sebagai perisai, apabila seorang dari kamu sedang berpuasa; janganlah ia berkata kotor/keji pada hari itu dan janganlah ia bertengkar dan berteriak. Apabila ada seorang mencacimaki atau memerangi; maka katakanlah: Sesungguhnya aku orang yang sedang puasa. Demi (Allah) yang diri Muhammad di tangan-Nya, sungguh, bau mulut orang yang sedang berpuasa: lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya: apabila dia berbuka; maka dia bergembira ketika dia berbuka dan apabila dia bertemu dengan Allah; maka dia bergembira dengan puasanya.”

Hadits ini sepakati oleh Al-Bukhari (no. 1894, 1904) dan Muslim (no. 1151 (163)), dalam riwayat Al-Bukhari (no. 1894) disebutkan:

يَتْرُكُ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصَّيَامُ لِي وَأَنَا
أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا.

“Dia meninggalkan makan, minumannya dan syahwatnya karena Aku, maka puasa itu untuk Aku dan Aku akan menggajarnya. Dan satu kebaikan diganjar 10 kali lipat.”

Dalam riwayat Muslim (no. 1151 (164)), Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

“Setiap amal anak Adam akan dilipatgandakan satu kebaikan akan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah ‘Azza Wa Jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk Aku dan Aku akan menggajarnya, dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena Aku. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan: kegembiraan di saat dia berbuka dan kegembiraan di saat dia bertemu dengan Rabb-nya. Dan bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi.”

6. Puasa akan memberikan syafa’at pada hari Kiamat, sebagaimana juga Al-Qur-an akan memberikan syafa’at pada hari Kiamat.

Dalam hadits disebutkan:

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Puasa dan Al-Qur-an akan memberikan syafa’at pada seorang hamba pada Hari Kiamat.”

Hadits ini Shahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 6626), Al-Hakim (I/554) dan Abu Nu’aim (VIII/161), dari Shahabat ‘Abdullah bin ‘Amr.

7. Puasa sebagai kaffarah (penebus dosa).

Orang yang melanggar syariat diperintahkan dia untuk membayar kaffarah; sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 196, disebutkan juga dalam Surah An-Nisa' ayat 92, kemudian juga Kaffarah sumpah disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 89, kemudian juga bagi orang yang men-zihar istrinya dia harus membayar kaffarah sumpah puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4.

Begitu juga fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya dan juga tetangganya: itu dapat dihapuskan oleh Shalat, Puasa dan Shadaqah. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ
وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ.

“Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, anaknya dan tetangganya itu dapat dihapuskan dengan Shalat, Puasa dan Shadaqah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 525) dan Muslim (no. 144).

8. Puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan (kepada Allah) dan mengharapkan pahala (dari Allah); niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (no. 38) dan Muslim (no. 760).

Puasa dapat menghapuskan dosa, karena itu sangat rugi kalau ada orang yang masuk bulan Ramadhan kemudian keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya.

Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* naik mimbar lalu mengucapkan: “Amin.” Tiga kali. Kemudian beliau ditanya: “Kenapa anda mengucapkan Amin?” Nabi Muhammad *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan tiga perkara, di antaranya: “Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dia berkata: Semoga Allah menghinakan orang yang masuk bulan Ramadhan dan dia tidak diampuni dosanya.” [HR. Ahmad (II/254), Ibnu Khuzaimah (no. 1888), dan Al-Baihaqi (IV/304), dari Shahabat Abu Hurairah]

Jadi, orang yang rugi adalah orang yang masuk Ramadhan; tapi dia tidak merubah sikapnya, tidak berubah perilakunya, dia tidak bertaubat kepada Allah dan tidak mengamalkan amal-amal shalih; sehingga tidak dihapuskan dosanya dan tidak diampuni dosanya: maka orang yang demikian adalah orang yang rugi dan dijauhkan dari rahmat Allah *Subhaanahu Wa Ta’aalaa*.

Kemudian, keutamaan yang lain juga disebutkan bahwa: bulan Ramadan merupakan *Syahrut Taubah*

(Bulan Taubat), *Syahrush Shabr* (Bulan Sabar) dan yang lainnya disebutkan oleh para ulama.

* Ada riwayat yang sering dibawakan: bahwa bulan Ramadhan dibagi menjadi menjadi 3: awalnya Rahmat, pertengahannya Maghfiroh dan akhirnya dibebaskan dari Neraka; maka hadits ini Dha'if, hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah (no. 1887), dalam riwayatnya ada seorang rawi yang dha'if yang bernama 'Ali bin Zaid bin Jud'an, yang dilemahkan oleh para ulama Ahli Hadits [Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 110-111), oleh Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid]

Pembahasan Ketiga: Hukum Puasa Ramadhan

Hukum Puasa Ramadhan adalah wajib, dengan dasar Ayat Al-Qur-an:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.

Dan juga diwajibkannya bertahap:

- Awalnya bagi orang yang tidak mampu; maka dia boleh untuk tidak puasa dan dia membayar Fidyah.

- Tapi setelah turun ayat:

﴿ ... فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴾

“...Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu; maka berpuasalah...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Maka wajib berpuasa.

[Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 21-22), oleh Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid]

Dan puasa ini merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah, dan puasa merupakan rukun Islam; yang Islam itu dibangun di atas lima perkara. Dalam hadits Abdullah bin 'Umar *radhiyallaahu 'anhumaa*: Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ،
وَصَوْمُ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: (1)Syahadat *Laa Ilaaha Illallaah* (tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah) & Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah, (2)mendirikan Shalat, (3)menuaikan Zakat, (4)melaksanakan Haji ke Baitullah, dan (5)Puasa di bulan Ramadhan.” [HR. Al-Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16)]

* Puasa ini diwajibkan atas setiap: muslim, yang baligh, berakal, sehat, mukim (bukan dalam keadaan safar), dan bagi wanita dia harus bersih dari haidh dan nifas:

يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ صَحِيحٍ مُقِيمٍ وَأَنْ
تَكُونَ الْمَرْأَةُ طَاهِرَةً مِنَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ

“Puasa diwajibkan atas setiap: muslim, baligh, berakal, sehat, mukim, dan bagi wanita dia harus bersih dari haidh dan nifas.”

Ini disebutkan dalam kitab *Fiq-hus Sunnah* (I/390 - cet. *Mu-assasah ar-Risaalah*), *al-Wajiz fii Fiq-his Sunnah wal Kitaabil ‘Aziiz* (hlm. 234 -cet. IV) dan juga dalam kitab *al-Mausuu’ah al-Fiq-hiyyah al-Muyassarah fii Fiq-hil Kitaab was Sunnah al-Muthahharah* (III/216).

* Kemudian, orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadhan dan tidak ada udzur syar’i; maka dia akan diancam dengan masuk Neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* diperlihatkan dan beliau mendengar suara penghuni Neraka, kemudian Nabi melihat suatu kaum yang mereka kakinya digantung kepalanya di bawah dalam keadaan robek sudut mulutnya dan mengalir darah. Kemudian Nabi bertanya: “Siapa mereka itu?” Dijawab oleh malaikat:

الَّذِينَ يَفْطُرُونَ قَبْلَ تَحَلَّةِ صَوْمِهِمْ

“Mereka adalah orang-orang yang buka puasa sebelum waktunya berbuka.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (no. 3273 -cet. *Mu-assasah*

ar-Risaalah), Ibnu Hibban (no. 7448 -*at-Ta'liqaatul Hisaan*) dan Al-Hakim (I/430).

Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuka puasa. Ada sebagian kaum muslimin yang di rumahnya dia sahur, berangkat kerja, berangkat kuliah: kemudian di perjalanan dia buka puasa, di kantor dia buka puasa, dia tidak ada udzur syar'i, dia bukan orang yang sakit, tidak haidh, tidak nifas, bukan musafir; dia berbuka puasa tanpa alasan yang syar'i: maka dia berdosa besar, orang yang berbuka puasa tanpa alasan yang syar'i: dia telah berdosa besar dengan ancaman yang tadi disebutkan.

Pembahasan Keempat: Dengan Apa Kita Menghitung Bulan?

Yakni: bagaimana cara mengawali Ramadhan dan mengakhirinya?

Di dalam Hadits disebutkan dengan dua cara:

Pertama: dengan ru'yatul hilal (dengan melihat hilal) Ramadhan.

Kedua: dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Puasalah dengan melihat bulan (hilal) dan berbukalah dengan melihat bulan (hilal). Apabila kamu dihalangi oleh awan; maka hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.”

Hadits ini Shahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (no. 1909) dan Muslim (no. 1081).

Dalam hadits yang lain -yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 1906) dan Muslim (no. 1080)- dari 'Abdullah bin 'Umar:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ
أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

“Janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Apabila kalian dihalangi oleh awan; maka dikira-kira.”

Artinya: dengan menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30.

* Kalau belum jelas tentang kapan awal puasa; tidak boleh kita berpuasa di hari yang diragukan. Barangsiapa yang puasa pada hari yang diragukan; maka dia telah durhaka kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*.

[Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhāan* (hlm. 28), oleh Syaikh Salim bin ‘Id Al-Hilali dan Syaikh ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid]

* Perbedaan Mathla’, perbedaan tampaknya bulan: ini ikhtilaf di antara ulama:

- Ada yang mengatakan: satu mathla’ suatu negeri; maka semua negeri harus ikut.

- Ada yang mengatakan: satu negeri melihat; maka negeri dari yang terdekat harus ikut.

- Ada juga yang mengatakan: setiap negeri tergantung kepada ru’yah-nya.

Jadi, ada ikhtilaf di antara ulama tentang masalah ini, dan Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Syarah Shahih Muslim tentang hadits yang terkenal dengan Hadits Kuraib, yang kemudian dijadikan oleh para ulama Ahli Hadits bahwa setiap negara itu tergantung kepada ru’yah di negara itu. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muslim (VII/197):

بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيِيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ بِيَدِهِ
لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعْدَ عَنْهُمْ

“Bab: Penjelasan bahwa setiap negeri tergantung ru’yah mereka dan bahwasanya mereka apabila mereka melihat hilal dalam suatu negeri; maka tidak berlaku hukumnya itu bagi orang yang jauh.”

* Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi: bahwa kita puasa bersama kaum muslimin. Yang ru’yatul hilal adalah Ulil Amri, mereka yang menentukan dan mengumumkan kepada kaum muslimin; bukan setiap orang. Kalau ada yang melihat; maka mereka sampaikan kepada Ulil Amri.

Sebagaimana dahulu ada orang yang melihat; ia menyampaikan kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*, kemudian beliau mengumumkan kepada para Shahabatnya.

Begitu juga sekarang kalau ada kaum muslimin yang melihat; maka sampaikan kepada Ulil Amri, kemudian Ulil Amri wajib mengumumkan kepada kaum muslimin.

Sebab, puasa bersama bersama kaum muslimin dan berbuka bersama kaum muslimin, sebagaimana dalam hadits:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطَرُونَ،

“Puasa di mana kalian berpuasa padanya dan berbuka di mana kalian berbuka padanya.” [HR. At-Tirmidzi (no. 697)]

Ini menunjukkan: puasa bersama manusia dan juga berbuka bersama mereka.

* Ini tentang masalah ru'yah. Adapun hisab; maka tidak ada dan tidak berlaku hisab itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam ini *Majmuu'ul Fataawaa* di juz yang ke-25 (hlm. 132-133), kemudian juga dijelaskan oleh *Hai-ah Kibaar al-'Ulamaa'* [*Abhaats Hai-ah Kibaaril 'Ulamaa'* (III/9-31)] di Saudi Arabia dan *al-Lajnah ad-Daa-imah* [*Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah* (X/104-106)]; bahwa hisab tidak dianggap, yang dianggap adalah ru'yah, berdasarkan hadits Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

صَوْمُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ

“Puasalah dengan melihat bulan (hilal) dan berbukalah dengan melihat bulan (hilal).”

Bukan dengan hisab.

Dan dengan ru'yah, ini sudah mudah, Allah sudah memudahkan, dan tidak ada yang sulit dalam Islam ini, semuanya mudah.

Pembahasan Kelima: Rukun-Rukun Puasa

Rukun puasa ada dua:

Pertama: Niat.

Kedua: Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.

* Niat dalilnya adalah hadits Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“Sesungguhnya amal-amal itu diterima dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.” [HR. Al-Bukhari (no. 54) dan Muslim (no. 1907)]

Dan untuk puasa ini; niatnya sebelum fajar. Jadi sejak malam itu sudah niat. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ لَمْ يُجْمَعْ الصِّيَامُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar; maka tidak ada puasa baginya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (no. 2454), Ibnu Khuzaimah (no. 1933) dan Al-Baihaqi (IV/202).

Dalam riwayat An-Nasa-i (no. 2334 -tahqiq Syaikh Masyhur) dan Al-Baihaqi (IV/202): Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa di waktu malam; maka tidak ada puasa baginya.”

Dan Niat ini tempatnya di hati, dan melafazhkan Niat itu adalah Bid'ah; seperti: *Nawaitu Shauma Ghadin*, dan yang lainnya maka melafazhkan Niat itu adalah bid'ah, dan Niat itu tempatnya di hati.

وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَالتَّلْفِظُ بِهَا بَدْعٌ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَأَاهَا
النَّاسُ حَسَنَةً

“Niat itu tempatnya di hati dan melafazhkannya adalah bid'ah sesat; meskipun orang memandangnya baik.” [*Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 30), oleh Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid]

Dan menetapkan Niat ini khusus untuk puasa yang wajib.

Dan Niat ini harus ikhlas karena Allah berdasarkan firman Allah:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

“Padahal mereka hanya diperintah beribadah kepada Allah dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan Shalat dan menunaikan Zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah: 5)

* Rukun puasa yang kedua; yaitu: menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan dasar firman Allah:

﴿... فَأَلْزَمْنَا بَشَرَهُنَّ وَابْتَغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا

الصِّيَامَ إِلَى الْإِيلِ... ﴾

“...Maka sekarang campurilah mereka (istri-istri) dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Pembahasan Keenam:

Sahur

* Di antara hikmah sahur: untuk membedakan kita dengan Ahlul Kitab, sebab Ahlul Kitab itu mereka kalau puasa tidak sahur; sedangkan kita dianjurkan untuk Sahur [HR. Muslim (no. 1096)].

* Dan di antara keutamaan Sahur: bahwa Sahur adalah barokah; makanan yang diberkahi oleh Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

“Sahurlah kalian! Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan.”

Hadits ini Shahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (no. 1923) dan Muslim (no. 1095).

Ada seorang Shahabat pernah masuk menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* ketika sedang Sahur, kemudian Nabi bersabda:

إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمْ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوهَا

“Sesungguhnya makan sahur itu makanan diberkahi oleh Allah yang kamu diberikan oleh Allah; maka jangan kamu tinggalkan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa-i (no. 2162 -tahqiq Syaikh Masyhur) dan Imam Ahmad (V/370).

* Kemudian, di antara keutamaannya: Allah dan malaikat-malaikat-Nya shalawat kepada orang-orang yang sahur [HR. Ibnu Hibban (no. 3458 -*at-Ta'liqaatul Hisaan*)].

* Selanjutnya, sahur ini sunnahnya diakhirkan. Sahur itu bukannya jam 12 malam, bukan jam 1, bukan jam 2, bukan jam 3, tapi sahur itu menjelang Subuh; 20 menit menjelang Subuh atau 25 menit menjelang Subuh.

Dianjurkan untuk diakhirkan Sahur itu karena contohnya demikian dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Antara sahur Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dengan Subuh: kurang lebih membaca 50 ayat [HR. Al-Bukhari (no. 1921) dan Muslim (no. 1097)].

Jadi, sahur itu yang utama dan yang afdhal: waktunya diakhirkan.

* Sahur ini sering juga orang mengadakan bid'ah yang baru dengan istilah imsak. Imsak ini tidak ada dari Islam, tidak ada dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, tidak ada dari Shahabat beliau, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in: tidak ada.

Dikatakan oleh Syaikh Al-Albani: "Ini termasuk bid'ah yang baru." Yaitu: imsak 10 menit menjelang Subuh [Lihat: *Tamaamul Minnah* (hlm. 417-418)].

Bagaimana kalau orang-orang yang bangunnya terlambat? Berarti dia tidak sahur? Padahal Nabi

shallallaahu 'alaihi wa sallam menganjurkan sahur meskipun hanya meneguk seteguk air. Kata Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدْعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ
جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى
الْمُتَسَحِّرِينَ

“Sahur itu makanan yang diberkahi oleh Allah, jangan kamu tinggalkan, meskipun seorang dari kalian hanya meneguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya shalawat kepada orang-orang yang sahur.” HR. Ahmad (III/12, 44). [Lihat: *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (VII/1206-1207)]

* Kemudian makanan yang dianjurkan untuk sahur ini adalah tamr (kurma). Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

نِعْمَ سُّحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

“Sebaik-baik sahur orang mukmin yaitu kurma.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (no. 2345), Ibnu Hibban (no. 3466 -*at-Ta'liqaatul Hisaan*) dan Al-Baihaqi (IV/236-237) dengan sanad yang shahih, dari Shahabat Abu Hurairah. [Lihat: *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 562)]

* Dan hukum sahur ini adalah Sunnah Mu-akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan kita dianjurkan untuk sahur dengan sesuatu. Jadi, kalau tidak ada

kurma, tidak ada yang lain; maka sahur dengan sesuatu.
Disebutkan dalam hadits:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ

“Barangsiapa ingin puasa; maka sahurlah dengan sesuatu.” Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/367) dan Ibnu Abi Syaibah (no. 9009 -tahqiq Muhammad ‘Awwamah).

Pembahasan Ketujuh:

Berbuka

* Dianjurkan untuk berbuka ini: segera, tidak ditunda, *ta'jil*.

Ada sebagian kaum muslimin menunda berbuka puasa. Jadi untuk berbuka puasa itu disegerakan.

Kalau untuk sahur: diakhirkan kalau untuk buka: disegerakan.

Dan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ

“Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (no. 1957) dan Muslim (no. 1098).

* Berbuka ini sebelum Shalat Maghrib.

* Di antara akhlak para nabi yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam Shalat. Ini riwayat Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*. [Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 65-66), oleh Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid]

* Kemudian, berbuka dianjurkan dengan *ruthab*; kurma yang masih muda, kalau tidak ada maka dengan kurma yang biasa, kalau tidak ada; maka dengan air. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/164), Abu Dawud (no. 2356) dan Ibnu Khuzaimah (no. 2065):

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ
 قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
 تَمْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berbuka dengan *ruthab* sebelum Shalat (Maghrib). Kalau tidak ada *ruthab*; maka dengan kurma. Kalau tidak ada; maka dengan meneguk beberapa teguk air.”

* Kemudian, bacaan ketika berbuka puasa, do’a ketika berbuka puasa yang sah yaitu:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْتَلَتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

“Telah hilang haus, telah basah tenggorokan dan telah tetap ganjaran Insya Allah.”

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (no. 2357), Al-Baihaqi (IV/239), Al-Hakim (I/422), Ibnu Sunni (no. 478), dan Ad-Daruquthni (no. 2247). Dan sanad hadits ini: Hasan. [Lihat: *Irwa’-ul Ghaliil* (IV/39-41, no. 920)]

Adapun hadits:

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Maka haditsnya Dha'if, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. [Lihat: *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/36-39, no. 919)]

* Dan di saat kita sedang puasa; maka kita perbanyak do'a, karena do'a di saat kita sedang puasa: dikabulkan oleh Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari: kita terus berdo'a kepada Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*. Dalam hadits disebutkan: "Ada 3 do'a yang dikabulkan: yang pertama do'a orang yang sedang puasa, yang kedua do'a orang yang dizhalimi, dan yang ketiga do'a-nya musafir." [Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 67), oleh Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid. Lihat juga: *Faidhul Qadiir Syarh al-Jaami' ash-Shaghiir* (III/300-302 -cet. *Daarul Ma'rifah*, th. 1391 H / 1972 M)]

* Kemudian dianjurkan juga kita memberikan makan untuk orang-orang berbuka puasa, dan ini ganjarannya besar. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ
أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Barangsiapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa; maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa; hanya saja hal itu tidak mengurangi dari ganjaran orang yang berpuasa sedikit pun juga."

Hadits ini Shahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad (IV/ 114-115, 116 & V/192), At-Tirmidzi (no. 807), Ibnu Majah (no. 1746) dan Ibnu Hibban (3420 -*at-Ta'liqaatul Hisaan*), dan dishahihkan oleh Imam At-Tirimidzi.

* Dan kalau kita berbuka puasa: di rumah orang, diundang, di masjid atau di mana saja, diberikan makanan berbuka: jangan kita lupa mendo'akan orang yang memberikan makanan tersebut. Di antara do'a yang diajarkan oleh Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ
عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ

“Telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, dan Malaikat telah shalawat kepada kalian, dan telah berbuka orang-orang yang berpuasa.”

Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/118, 138) dan Ibnu Abi Syaibah (no. 9833) dan yang lainnya.

Atau juga dengan doa yang sudah umum:

اللَّهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

“Ya Allah berikanlah makan orang yang telah memberi makan kepadaku dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepadaku.”

Diriwayatkan oleh Imam Muslim (no. 2055).

Atau dengan hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim (no. 2042):

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

“Ya Allah berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka, berikanlah ampunan untuk mereka, dan berikanlah rahmat untuk mereka.”

Jadi, kita saling mendo'akan, kita diberikan makan oleh orang; jangan lupa kebaikan orang yang memberikan makan kepada kita, kita do'akan mereka.

Pembahasan Kedelapan: Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Murdad, keluar dari Islam.

Dengan dasar Surah Az-Zumar ayat 65:

﴿... لَئِنۡ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

“...“*Sungguh, jika engkau berbuat syirik (mempersekutukan Allah); niscaya akan hapuslah seluruh amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi.*”” (QS. Az-Zumar: 65)

2. Makan dan minum dengan sengaja.

Termasuk di dalamnya: merokok, ini membatalkan puasa.

Kalau seorang makan atau minum karena lupa; maka tidak batal, sebagaimana disebutkan dalam hadits no. 1242 dalam kitab *Riyyaadush Shaalihiin*, Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ؛ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
وَسَقَاهُ

“Apabila seorang lupa lalu ia makan atau minum; maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya,

sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan memberikan minum kepadanya.”

Hadits ini Shahih, disepakati oleh Al-Bukhari (no. 1933) dan Muslim (no. 1155).

Jadi, makan dan minum dengan sengaja: itu membatalkan puasa, tapi kalau lupa: itu tidak batal, ia teruskan puasanya.

3. Jima', bersetubuh di siang hari Ramadhan.

Ini membatalkan puasa dan termasuk dosa besar [HR. Al-Bukhari (no. 1936) dan Muslim (no. 1111)].

Orang yang bersetubuh atau jima' di siang hari Ramadhan:

Yang pertama: berdosa.

Yang kedua: rusak puasanya.

Yang ketiga: wajib *imsaak* (tidak makan dan minum sampai waktu berbuka).

Yang keempat: wajib qadha'.

Yang kelima: wajib membayar kaffarah (puasa 2 bulan berturut-turut).

Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullaah*. [Lihat: *Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il* (XIX/338)]

4. Haidh dan Nifas -meskipun sudah sore hari:- membatalkan puasa. [HR. Muslim (no. 79)]

5. Muntah dengan sengaja.

Beda antara muntah dengan sengaja dan muntah dengan tidak sengaja. Kalau muntah dengan sengaja:

membatalkan puasa [HR. Ahmad (II/498), Abu Dawud (no. 2380), At-Tirmidzi (no. 720), dan Ibnu Majah (no. 1676)].

6. Suntikan atau infus yang berisi makanan.

[Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 72), oleh Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid]

Ada yang ketujuh, yang sebagian dari ulama memasukkan sebagai pembatal, tapi yang ketujuh ini pendapat yang rajih adalah tidak batal; yaitu: mengeluarkan mani dengan sengaja. Sebagian ulama mengatakan batal, tapi pendapat yang kuat, yang rajih: tidak batal; sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitabnya *Tamaamul Minnah fii Ta'liiq 'alaa Fiq-his Sunnah* (hlm. 418-420), yang sebelumnya juga dijelaskan oleh Imam Ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subulus Salaam* (IV/105 -cet. Daar Ibnul Jauzi), dan juga oleh Imam Asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (IV/274-275 -cet. Daarul Fikr), dan juga oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhallaa* (VI/205).

Kalau ada orang yang onani sengaja mengeluarkan air mani; maka hukumnya haram, tapi tidak membatalkan puasa. Dia berdosa tapi tidak membatalkan puasa, dan dia harus berusaha untuk menghindari, sebab puasa itu mencegah seseorang dari mengikuti syahwatnya.

Pembahasan Kesembilan: Yang Tidak Membatalkan Puasa

Yang tidak membatalkan puasa:

1. Orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub.

Artinya: ketika terbit fajar dia belum sempat mandi junub; ini tidak membatalkan puasa. Misalnya: dia bercampur di malam hari, kemudian masuk waktu Subuh dia belum sempat mandi; maka dia wajib mandi junub dan dia tetap puasa. Sebab, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah dalam keadaan junub dan masuk waktu Subuh beliau belum sempat mandi, kemudian Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mandi dan berpuasa [HR. Al-Bukhari (no. 1930) dan Muslim (no. 1109)].

2. Bersiwak.

Atau gosok gigi dengan pasta gigi dan odol; maka tidak apa-apa, dan dia harus menjaga supaya tidak masuk ke tenggorokannya.

3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung (untuk kemudian dikeluarkan).

Tapi ingat, bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tersebut dilakukan dengan tidak menghirup dengan sangat. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Hendaknya kamu sungguh-sungguh masukkan air ke hidung; kecuali kalau kamu sedang puasa.” [HR. Ahmad (IV/32), Abu Dawud (no. 142), At-Tirmidzi (no. 38), An-Nasa-i (no. 114 -tahqiq Syaikh Masyhur) dan Ibnu Majah (no. 148)]

Yakni: kalau sedang puasa; maka jangan terlalu keras memasukkan air ke hidung, supaya tidak masuk ke tenggorokan.

4. Mencium dan bercumbu antara suami istri.

Akan tetapi hal ini sebaiknya dihindari. Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* pernah mencium ‘Aisyah *radhiyallaahu ‘anhaa* dan Nabi sedang puasa. Kemudian ‘Aisyah mengatakan:

وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ

“Nabi itu adalah orang yang paling sangat dapat menahan hawa nafsunya.” [HR. Al-Bukhari (no. 1927) dan Muslim (no. 1106 (66))]

Jadi, sebaiknya dihindari, sebab dikhawatirkan nanti akan terjadi jima’ (bersetubuh), yang akan membatalkan puasa dan berdosa besar.

5. Mengambil darah.

6. Berbekam.

Di dalam riwayat disebutkan:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ

“Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* pernah berbekam dalam keadaan Nabi sedang puasa.” [HR. Al-Bukhari (no. 1939)]

7. Memakai sipat/celak mata, termasuk juga: obat tetes mata atau telinga. [Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 56), oleh Syaikh Salim bin ‘Id Al-Hilali dan Syaikh ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid]

8. Menuangkan air di atas kepala atau mandi. [HR. Abu Dawud (no. 2365)]

9. Mencicipi makanan, dengan syarat: tidak sampai masuk ke tenggorokan.

Dengan dasar riwayat dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallaahu ‘anhuma*:

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلَقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Tidak apa-apa seorang mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya dalam keadaan dia berpuasa.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 9369 -tahqiq Muhammad ‘Awwamah) dan Al-Baihaqi (IV/261)]

Tapi sebaiknya dihindari; karena dikhawatirkan dia akan masuk.

10. Obat semprot bagi orang yang mempunyai penyakit asma.

Ini ada fatwa dari *Majma’ al-Fiq-hi al-Islaamiy* sebagaimana dijelaskan oleh ‘Abdullah bin

‘Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya *Taudhiihul Ahkaam* di juz yang ketiga (hlm. 504-506).

Wallaahu A’lam.

**Pembahasan Kesepuluh:
Orang-Orang Yang Diberikan
Rukhsah Untuk Tidak Puasa**

Orang-orang yang diberikan rukhsah (keringanan) untuk tidak puasa:

1. Orang sakit.
2. Musafir.
3. Perempuan yang haid dan nifas.
4. Laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta yang tidak sanggup puasa.
5. Perempuan yang hamil dan menyusui.

* Adapun yang sakit dan musafir; maka disebutkan dalam ayat Al-Qur-an:

﴿...وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

أُخِّرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾

“...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa); maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan

tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Dan untuk musafir: kalau seandainya bagi dia puasa itu dia kuat; maka itu yang terbaik bagi dia. Tapi kalau dia tidak sanggup, menyulitkan dia, dan dengan susah payah dia puasa; dia berbuka. Artinya tentang masalah musafir ini ada *takhyir*, ada pilihan: boleh dia berpuasa, boleh juga dia berbuka. Karena para Shahabat; sebagian mereka puasa, sebagian mereka berbuka, dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling mencela.

Meskipun safar untuk kondisi sekarang -dan Allah Maha Mengetahui-: dengan kereta api, dengan bis atau dengan pesawat terbang; tetap berlaku: boleh bagi musafir untuk tidak berpuasa. Allah yang membolehkan untuk berbuka puasa, dan Allah Maha Mengetahui tentang perkembangan zaman, tentang teknologi, dan Allah yang membolehkan. Jadi kalau misalnya orang naik pesawat dan dia mau berbuka; maka boleh, dan kalau dia mau puasa pun boleh. Dia pilih yang mana yang mudah bagi dia untuk dia lakukan.

Dan kalau dia berbuka; maka dia wajib mengganti di hari yang lain, begitu juga yang sakit.

* Adapun untuk perempuan yang haid dan nifas; maka tidak boleh puasa dan dia wajib mengganti di hari yang lain [HR. Al-Bukhari (no. 321) dan Muslim (no. 335)].

* Orang-orang tua laki-laki dan perempuan yang tidak sanggup untuk puasa; maka dia boleh berbuka dan dia wajib membayar Fidyah, Allah berfirman:

﴿...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...﴾

“...Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin...” (QS. Al-Baqarah: 184)

[Lihat: *Shifah Shaumin Nabiyy fii Ramadhaan* (hlm. 80), oleh Syaikh Salim bin ‘Id Al-Hilali dan Syaikh ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid]

* Perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui; maka dia boleh berbuka. Kalau dia sudah berusaha untuk puasa, kemudian dia tidak sanggup, atau dia khawatir terhadap anaknya; boleh dia berbuka dan dia wajib membayar Fidyah, tidak qadha’. Dengan dasar riwayat dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar.

Disebutkan oleh Ibnu ‘Abbas *radhiyallaahu ‘anhumaa*:

إِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالْمَرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ وَيُطْعَمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا

“Perempuan yang hamil apabila dia takut atas dirinya dan juga perempuan yang menyusui takut atas anaknya di bulan Ramadhan: keduanya berbuka dan keduanya memberikan makan setiap hari seorang miskin dan tidak meng-qadha’ puasa,”

Diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabari (III/170) dan sanadnya Shahih menurut syarat Muslim.

Kemudian juga dalam riwayat Ad-Daruquthni (no. 2348): Ibnu ‘Abbas mengatakan kepada perempuan yang hamil dan menyusui: “Engkau boleh berbuka dan wajib bagi kamu membayar Fidyah, tidak ada qadha’.”

Ibnu ‘Umar [dalam riwayat Ad-Daruquthni (no. 2354)] juga demikian, ketika istrinya bertanya kepadanya dalam keadaan istrinya sedang hamil; maka kata Ibnu ‘Umar:

أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي

“Engkau berbuka, engkau memberikan makan setiap hari seorang miskin dan tidak ada qadha’.”

Dan penjelasan riwayat-riwayat ini bisa dilihat di dalam Kitab *Irwa'ul Ghalil fii Takhrij Ahaadiits Manaaris Sabiil*, di juz yang ke-4 (hlm. 17-25).

Pembahasan Kesebelas: Apa Yang Harus Kita Lakukan di Bulan Ramadhan

Hal-hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadhan ini:

1. Shalat Tarawih.

Di samping kita puasa, kita juga melaksanakan qiyamul lail, Shalat Tarawih, jangan tinggalkan. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* selalu mengerjakan dan para Shahabat mengerjakan.

* Dan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengerjakan tidak lebih dari 11 raka'at, sebagaimana kata 'Aisyah *radhiyaallahu 'anhaa*:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan dan bulan lainnya tidak menambah dari 11 raka'at.” [HR. Al-Bukhari (no. 1147) dan Muslim (no. 738)]

Jadi, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* Shalat Tarawih 11 rakaat dengan khusyu', dengan tuma'ninah. Dua rakaat salam, dua rak'at salam, dua rak'at salam, dua rak'at salam, kemudian Witir 3 raka'at. Dan Witir

3 raka'at itu dalam riwayat Ibnu 'Umar: 2 raka'at salam kemudian 1 raka'at salam [Lihat: *Fat-hul Baarii* (II/482)]. Di bulan Ramadhan dan bulan lainnya.

Jadi, contoh Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah contoh yang terbaik:

وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

“Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.”

Begitu juga Shahabat 'Umar bin Al-Khaththab *radhiyallaahu 'anhu* melakukan 11 raka'at, tidak lebih dari 11 raka'at [Diriwayatkan oleh Malik (I/137-138)].

* Dan kita yang terbaik Tarawih itu bersama imam, dan barangsiapa yang Shalat Tarawih bersama imam; akan ditulis seperti dia Shalat semalam suntuk, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad (V/159-160, 163).

2. Membaca Al-Qur-an.

Kita perbanyak membaca Al-Qur-an: pagi, sore dan malam kita terus membaca Al-Qur-an, karena bulan Ramadhan merupakan Syahrul Qur-an, maka kita memperbanyak membaca Al-Qur-an, berusaha untuk khatam Al-Qur-an dan berusaha juga untuk memahami isinya.

3. Menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa.

Seperti: berkata dusta, menjadi saksi palsu, berbuat dosa dan maksiat, dan yang lainnya. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ
حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia mengamalkannya dan berlaku bodoh; maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumannya.” [HR. Al-Bukhari (no. 6057)]

Artinya Allah tidak berhajat kepada puasanya.

Jadi, hal-hal yang tidak bermanfaat: tinggalkan, dia nonton, berjalan-jalan, bermain, yang tidak bermanfaat: tinggalkan. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*. Apalagi perbuatan itu jelas haram; maka tinggalkan dan Taubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan.

4. Perbanyak istighfar, berdo'a dan berdzikir yang disunnahkan.

5. Dermawan.

Antum berusaha Ramadhan ini untuk banyak shadaqah, banyak infak, memberikan makan kepada orang-orang miskin dan fakir, memberikan makan untuk mereka berbuka dan sahur, maka ini ganjarannya sangat besar.

Dan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadhan, di bulan lainnya Nabi dermawan dan di bulan Ramadhan lebih lagi daripada hari-hari biasa [HR. Al-Bukhari (no. 6) dan Muslim (no. 2308)].

Kita berlomba-lomba, jangan kita mengurus orang lain: bagaimana orang lain berbuat kebaikan, yang penting adalah diri kita. Orang sudah berbuat; maka tinggal kita:

﴿...فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...﴾

“...Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan...” (QS. Al-Baqarah: 148)

Jadi, kita berbuat dengan kebaikan kita sendiri, jangan mengharap kebaikan orang lain, kita jangan bergantung pada orang lain, jangan mengharap dari orang lain. Kita berbuat sendiri. Kalau mereka bisa berbuat kebaikan; maka kita juga harus bisa berbuat kebaikan. Dan rezki yang Allah berikan kepada kita; maka kita infakkan, kita shadaqahkan, jangan bakhil, baik yang laki-laki maupun perempuan: jangan pelit, Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang kita infakkan -insya Allah-.

6. ‘Umrah.

Kita dianjurkan untuk ‘Umrah di bulan Ramadhan, ini termasuk disunahkan. Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

“‘Umrah di bulan Ramadhan fadilhah (keutamaan)-nya sama dengan Haji.” [HR. Al-Bukhari (no. 1863), Muslim (no. 1256), Ibnu Majah (no. 2994) -dan ini lafazh Ibnu Majah-, dari Shahabat Ibnu ‘Abbas]

Jadi kita ‘Umrah di awal Ramadhan, atau pertengahan, atau akhir; semuanya boleh, yang penting ‘Umrah di bulan Ramadhan.

7. I’tikaf.

* I’tikaf di bulan Ramadhan ini Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* selalu lakukan sampai Nabi meninggal dunia.

* Dan i’tikaf dilakukan di masjid; baik laki-laki maupun perempuan, tapi perempuan sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan fitnah.

* I’tikaf yang dianjurkan: 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

* I’tikaf adalah diam beribadah di masjid, baca Al-Qur-an, baca tafsir, Shalat yang wajib, Shalat Sunnah, berdo’a, dzikir dan juga merenung dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini, bertaubat kepada Allah, dan amalan-amalan lain yang disyari’atkan: itu kita lakukan dalam i’tikaf.

* Dan tidak boleh keluar dari masjid dan tidak boleh bercampur dengan istri, sampai malam ‘Id baru dia boleh keluar. Inilah i’tikaf yang disyari’atkan.

* I’tikaf ini disyari’atkan di semua masjid, cuma ada riwayat menyebutkan di tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa.

[Penjelasan selengkapnya bisa dilihat di buku: “I’tikaf Berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah yang Shahih” karya Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas *hafizhahullaah*, cetakan Pustaka At-Taqwa]

8. Mencari Lailatul Qadar

Kita bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadhan: untuk mencari malam Lailatul Qadar, sebab malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan:

﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ٣

“Lailatul Qadar (malam kemuliaan) itu lebih baik daripada seribu bulan.” (QS. Al-Qadr: 3)

Dan amal-amal kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadhan: membantu orang-orang yang susah dan membantu orang-orang yang mengalami kesulitan; maka kita lakukan di bulan Ramadhan.

PENUTUP

Itu di antara yang bisa saya sampaikan yang berkaitan tentang Ramadhan.

Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna, lebih baik dan lebih sempurna dari Ramadhan sebelumnya.

Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah.

Dan mudah-mudahan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa*, sehingga kita keluar Ramadhan dalam keadaan dosa kita diampuni Allah.

Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian.

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[Selesai ditranskrip oleh: Ahmad Hendrix, pada hari
Sabtu, 18 Sya'ban 1444 H / 11 Maret 2023 M]